



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN

Nomor SOP	TANI-08.05PLF-01.Makro-29
Tanggal Pembuatan	8 Juli 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	8 Juli 2024
Disahkan oleh	Kepala Pusat PVTTP  Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc. NIP. 196802251993032002
Nama SOP	Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Untuk Mengikuti Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	1. Pendidikan minimal Sarjana S1 2. Memahami peraturan terkait perizinan pertanian 3. Mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi berbasis web
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

